



"PUTUSAN"

Nomor 337/Pid.B/2014/PN Bkn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TIMBUL PARMONANGAN MANULANG Als TIMBUL**
Tempat Lahir : Bono Tapung (Tandun)
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.007 RW.004 Sei Kuning Desa Sei Kuning
Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a : Kristen
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juni 2014;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d tanggal 16 Juli 2014;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 04 September 2014;
4. Hakim PN.Bangkinang sejak tanggal 04 September 2014 s/d tanggal 03 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 04 Oktober 2014 s/d tanggal 02 Desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **TIMBUL PARMONANGAN MANULANG Als TIMBUL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan dalam keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka 16E9A32 dan nomor mesin JBC1E1191883; dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu serta bersarang kayu; dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi KAMSI AH
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan nya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **TIMBUL PARMONANGAN MANULANG Als TIMBUL** pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 15.00 Wib. atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di KM 2 Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib terdakwa membuntuti saksi korban Kamsiah Als Gadi Bin Kabun dan saksi Rika (anak saksi korban) dari kilo meter VII (tujuh) yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah Desa Kabun Kecamatan kabun Kabupaten Rohul, saat saksi korban berada di Kilo Meter II Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten kampar tiba-tiba terdakwa mendahului saksi dari arah sebelah kiri motor saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dan langsung mengambil dompet saksi Kamsiah yang diletakkannya di ditempat barang dibawah stang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa,

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengambil dompet saksi Kamsiah tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke arah Rantau Merangin sambil melihat kebelakang tertawa mengejek dan mengancam saksi Kamsiah dengan mengacungkan tangan kanan terdakwa dan pada saat itu saksi saksi Kamsiah dan saksi Rika melihat jelas wajah terdakwa yang pada saat itu tidak ada menggunakan helm atau topi, sedangkan Rika berteriak meminta tolong kepada masyarakat sekitarnya;

Setelah mengalami kejadian tersebut saksi Kamsiah berusaha mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi namun saksi tidak berhasil menghentikan terdakwa dan kehilangan jejak terdakwa, namun saksi Kamsiah dapat mengenali wajah terdakwa yang berambut cepak, kulit hitam, memakai baju kaos warna hitam dan celana jeans panjang warna abu-abu, selanjutnya saksi kamsiah meneruskan perjalanan menuju Bangkinang dengan tujuan membawa saksi Rika berobat ke Dokter Gigi di Bangkinang, setelah selesai dari dokter gigi tersebut saksi Kamsiah dan saksi Rika pulang menuju rumahnya, dan sesampainya saksi Kamsiah dan saksi Rika di Desa Batu Langkah Besar Kecamatan Tandun sekira pukul 17.30 wib saksi Kamsiah dan saksi Rika berhenti di rumah saksi Risky (adek saksi korban) untuk memberitahukan kejadian yang saksi alami, setelah melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Risky pada saat yang hampir bersamaan saksi Rika mendengar bunyi sepeda motor terdakwa dan melihat terdakwa melintas di depan saksi kemudian saksi Risky melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil menghentikan terdakwa di jembatan dekat pondok pesantren Darussalam Kabun;

Bahwa pada saat saksi Risky menanyakan kepada terdakwa tentang penjabretan yang dilakukan terdakwa kepada saksi kamsiah terdakwa tidak mau mengakuinya, dan setelah saksi Kamsiah datang saksi Kamsiah yakin bahwa terdakwa adalah pelaku penjabretan tersebut dengan melihat ciri-ciri wajah dan pakaian yang dikenakan terdakwa serta sepeda motor yang dikendarai terdakwa namun terdakwa juga tidak mau mengakui perbuatannya tersebut, namun setelah pihak kepolisian Polsek Kabun datang dan menanyai terdakwa barulah terdakwa mengakui perbuatannya telah menjambret dompet saksi Kamsiah di KM II Desa Silan Kecamatan Kuok dan setelah itu tersangka beserta sepeda motornya dibawa ke Polsek Bangkinang Barat untuk ditindak lanjuti;

Bahwa pada saat proses penyidikan di Polsek bangkinang Barat terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil dompet saksi kamsiah yang berisi uang lebih kurang Rp.448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar KTP AN. Kamsiah pada saat saksi Kamsiah mengendarai sepeda motornya di KM II Desa Silan Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dari tempat barang dibawah stang sebelah kiri sepeda motor saksi Kamsiah;

Bahwa atas pengakuan terdakwa, barang bukti dompet dan 1 (satu) lembar KTP milik saksi Kamsiah terdakwa buang ke Sungai Kampar dari jembatan rantau Berangin sedangkan uang didalam dompet tersebut terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk membayar uang tempel ban sepeda motor terdakwa yang bocor setelah menjambret saksi Kamsiah, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian menemukan satu buah senjata tajam jenis pisau didalam jok sepeda motor terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kamsiah mengalami kerugian materil lebih kurang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Kamsiah Als Gadi Bin Kabun :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut terjadi pada hari Kamistanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 15.00 wib di KM 2 Desa Silam Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor dengan Rika Yulita (anak saksi) saat melintas di Jalan KM 2 Desa Silam dan saksi meletakkan dompet milik saksi ditempat barang di bawah stang sebelah kiri sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengikuti saksi dari arah belakang samping kiridengan menggunakansepeda motor merk honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa terdakwa menghampiri sepeda motor saksi dengan cara mendekatkan sepedamotor terdakwa tersebut kearah sebelah kiri motor saksi dan kemudian terdakwa mengambildompet warna ungu milik saksi yang saksi letakkan ditempat barang disebelah kiri dibawahstang sepeda motor saksi dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil dompet saksi tersebut terdakwa langsung melarikandiri kearah rantau merangin, dan pada saat itu saksi berusaha mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi bersama saksi Rika namun saksi tidak berhasil menghentikanterdakwa, akan tetapi saksi dan saksi Rika diejek terdakwa dengan cara melihat kebelakangsambil tertawa kepada saksi dan setelah itu terdakwa mengancam saksi dengan mengacungkan tangan kanannya kepada saksi;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa mengacungkan tangan kanannya kepada saksi terebut bermaksud menakuti saksi dan agar saksi berhenti mengejar Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ketawa dan mengancam saksi tersebut saksi dengan jelasmelihat wajah terdakwa memakai pakaian/baju kaos warna coklat dan celana jeans panjangwarna abu-abu. rambut pendek agak cepak, tidak memakai helm, serta saksi juga melihat jelsepeda motor milik terdakwa tersebut sama dengan sepeda motor yang digunakan terdakwa saatmenjambret;
- Bahwa dompet saksi yang diambil Terdakwa tersebut berisikan uang tunai Rp.600.000, dan 1 (satu) lembar KTP An.Kamsiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil dompet saksi tersebut saksi ada berteriak meminta tolong namun tidak ada warga sekitar yang dapat membantu saksi menangkap Terdakwa karena suasana disekitar masih agak sepi;
- Bahwa setelah tidak berhasil mengejar Terdakwa saksi pergi mengantar saksi Rika untuk berobat ke dokter gigi, setelah itu sekira pukul 17 30 wib saksi pulang dan mampir di Desa Batu langkah besar kecamatan Tandun di rumah saksi Risky (adek saksi) dan disana saksi menceritakan kejadian penjambretan tersebut kepada saksi Risky;
- Bahwa pada saat saksi, saksi Rika dan saksi Risky berada diluar rumah, saksi Rika mendengar bunyi sepeda motor terdakwa dan kemudian melihat terdakwa melintas di depan rumah saksi Risky tersebut dan kemudian saksi Risky mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa di jembatan dekat pondok pesantren Darussalam Kabun;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan di jembatan tersebut terdakwa berusaha untuk pergi tidak mau ditahan dengan alasan mau pergi ke ujung batu ayahnya (orang tuanya) sudah koma;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui telah menjambret dompet saksi kepada saksi, saksi Rika dan saksi Risky, namun setelah pihak Polsek Kabun datang barulah Terdakwa mengakui perbuatannya telah menjambret dompet saksi di KM 2 Desa Silam;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan sebilah pisau dari jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk melakukan penjambretan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp.600.000,-
- Bahwa keluarga terdakwa sudah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan saksi dan juga keluarga terdakwa sudah mengganti kerugian yang saksi alami;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rika Yulita Als Rika Binti Agus** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 Wib di KM 2 Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut bersama dengan saksi Kamsiah (Ibu saksi) mengendarai sepeda motor melintas di jalan KM 2 Desa Silam Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa dompet milik saksi Kamsiah yang dijambret terdakwa diletakkan ditempat barang dibawah stang sepeda motor sebelah kiri;
- Bahwa warna dompet tersebut berwarna biru dan berisikan uang tunai sebesar Rp.600.000,- dan 1 (satu) buah KTP An. Kamsiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjambret dompet tersebut dengan cara mengikuti saksi dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi, kemudian mendekatkan sepeda motor terdakwa tersebut ke sepeda motor yang dikendarai saksi Kamsiah dan mengambil dompet tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil dompet tersebut saksi bersama saksi Kamsiah meneriakan maling namun warga sekitar tidak dapat membantu saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi Kamsiah bersama saksi berusaha mengejar terdakwa ke arah Rantau Merangin namun saksi tidak dapat menghentikan Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Kamsiah melanjutkan tujuan ke Dokter gigi;
- Bahwa sepulang dari Dokter gigi saksi dan saksi Kamsiah pulang menuju rumah, akan tetapi diperjalanan saksi dan saksi Kamsiah mampir ke rumah saksi Risky di Batu langkah besardan menjumpai saksi Risky kemudian saksi Kamsiah menceritakan kejadian penembretan tersebut kepada saksi Risky;
- Bahwa pada saat didepan rumah saksi Risky tersebut saksi mendengar bunyi sepeda motor terdakwa dan kemudian saksi melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi melintas didepan rumah saksi Risky tersebut;
- Bahwa saksi Risky melakukan pengejaran terhadap terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motornya dan berhasil menghentikan Terdakwa di jembatan dekat pondok pesantren Darussalam Kabun;
- Bahwa pada saat ditanyakan saksi Risky mengenai perbuatan terdakwa menjambret dompet saksi Kamsiah tersebut terdakwa tidak mau mengakuinya dan berusaha untuk pergi buru-buru dengan alasan bapaknya sedang koma di Ujung Batu;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang barulah terdakwa mengakui perbuatannya telah menjambret dompet saksi Kamsiah di KM 2 Desa Silam Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dompet beserta KTP Kamsiah tersebut sudah dibuang terdakwa ke Sungai, sedangkan uang yang Rp.600.000,- tersebut sudah terdakwa gunakan untuk menambal ban sepeda motor terdakwa yang bocor dan sekarang tersisa Rp.448.000,-
- Bahwa saksi melihat langsung wajah terdakwa saat terdakwa melihat ke belakang saat dikejar yang menertawai saksi dan mengancam saksi dengan mengacungkan tangan kanannya kepada saksi agar tidak dikejar;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ketawa dan mengancam saksi tersebut saksi dengan jelas melihat wajah terdakwa. memakai pakaian baju kaos warna coklat dan celana jeans panjang warna abu-abu, rambut pendek agak cepak, tidak memakai helm, serta saksi juga melihat jelas sepeda motor milik terdakwa tersebut sama dengan sepeda motor yang digunakan terdakwa saat menjambret;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan sebilah pisau dari jok sepeda motor terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **Risky Bin Kabun** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 saksi mengetahui kejadian penjambretan tersebut dari saksi Kamsiah dan saksi Rika sewaktu mereka mampir kerumah saksi di batulangkah Besar;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Kamsiah dan saksi Rika berada didepan rumahsaksi, saksi Rika mendengar bunyi sepeda motor terdakwa dan melihat terdakwa melintasdidepan rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor merk honda revo warna hitam tanplat nomor polisi;
- Bahwa saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa dengan menggunakan sepedamotor milik saksi, dan saksi berhasil menghentikan terdakwa di jembatan dekat PondokPesantren Darussalam Kabun;
- Bahwa pada saat terdakwa saksi tahan ianya tidak mau dan buru-buru mau pergi denganalasan bapaknya sedang sekarat di ujung batu;
- Bahwa kepada saksi, saksi Kamsiah dan saksi Rika terdakwa tidak mau mengakuiperbuatannya sudah menjambret saksi Kamsiah tersebut, namun setelah polisi datang barulahterdakwa mengakuinya;
- Bahwa pada saat digeledah oleh pihak kepolisian ditemukan didalam jok sepeda motorterdaksa sebilah pisau

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melatnrkan pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut terjadipada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib di KM 2 Desa Silam Kec. KuokKab. Kampar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Kamsiah yang sedang mengendarai sepedamotor dengan saksi Rika Yulita saat melintas dijalan KM 2 Desa Silam;
- Bahwa terdakwa mengikuti saksi Kamsiah dari arah belakang samping kiri denganmenggunakan sepeda motor merk honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa terdakwa menghampiri sepeda motor saksi Kamsiah dengan cara mendekatkan sepeda motor Terdakwa tersebut kearah sebelah kiri motor saksi Kamsiah dan kemudian Terdakwa mengambil dompet warna ungu milik saksi Kamsiah yang diletakkan ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang disebelah kiri di bawah stang sepeda motor saksi Kamsiah dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa setelah mengambil dompet saksi Kamsiah tersebut Terdakwa langsung melarikan diri kearah rantau merangin, dan pada saat itu saksi Kamsiah dan saksi Rika berusahamengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya namun saksi Kamsiah dan saksiRika tidak berhasil menghentikan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dikejar Terdakwa melihat kebelakang kepada saksi Kamsiah dan saksiRika saat itu terdakwa mengejek para saksi sambil Terdakwa dan setelah itu terdakwa mengancamsaksi Kamsiah dan saksi Rika dengan mengacungkan tangan terdakwa kepada saksi-saksitersebut agar tidak dikejar;
- Bahwa Terdakwa mengacungkan tangan kanannya kepada saksi-saksi tersebut bermaksudmenakuti para saksi agar para saksi berhenti mengejar terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjambret saksi Kamsiah tersebut terdakwa memakai pakaian/baju kaos warna coklat dan celana jeans panjang warna abu-abu, tidak memakai helm, dan menggunakan sepeda motor merk honda revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa dompet saksi Kamsiah yang terdakwa ambil tersebut berisikan uang tunaiRp.600.000,- dan 1 (satu) lembar KTP An. Kamsiah;
- Bahwa terdakwa diamankan dijembatan dekat pondok pesantren Darussalam Kabunterdakwa berusaha untuk pergi dan tidak mau ditahan dengan alasan mau pergi ke ujung batumelihat bapak (orang tua) terdakwa yang sedang koma;
- Bahwa setelah pihak Polisi Polsek Kabun datang barulah terdakwa mengakui perbuatanterdakwa telah menjambret dompet saksi Kamsiah di KM 2 Desa Silam;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan sebilah pisau dari jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk melakukan penjambretantersebut;
- Bahwa uang yang ada didalam dompet sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah)tersebut Terdakwa gunakan untuk menambal ban sepeda motor terdakwa yang bocor sedangkansisnya sebesar Rp.448.000,- disita sebagai barang bukti, sedangkan domept dan 1 (satu) lembarKTP an. Kamsiah telah terdakwa buang ke sungai Kampar dari jembatan rantau merangin;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomorrangka 16E9A32 dan nomor mesin JBC1E1191883;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu serta bersarung kayu;
- Uang tunai sebesar Rp.448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa membuntuti saksi korban Kamsiah Als Gadi Bin Kabun dan saksi Rika (anak saksi korban) dari kilo meter VII (tujuh) yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah Desa Kabun Kecamatan kabun Kabupaten Rohul, saat saksi korban berada di Kilo Meter II Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten komar tiba-tiba terdakwa mendahului saksi dari arah sebelah kiri motor saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dan langsung mengambil dompet saksi Kamsiah yang diletakkannya di ditempat barang dibawah stang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah mengambil dompet saksi Kamsiah tersebut terdakwa langsung melarikan diri kearah Rantau Merangin sambil melihat kebelakang tertawa mengejek dan mengancam saksi Kamsiah dengan mengacungkan tangan kanan terdakwa dan pada saat itu saksi saksi Kamsiah dan saksi Rika melihat jelas wajah terdakwa yang pada saat itu tidak ada menggunakan helm atau topi, sedangkan Rika berteriak meminta tolong kepada masyarakat sekitarnya;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut saksi Kamsiah berusaha mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi namun saksi tidak berhasil menghentikan terdakwa dan kehilangan jejak terdakwa, namun saksi Kamsiah dapat mengenali wajah terdakwa yang berambut cepak, kulit hitam, memakai baju kaos warna coklat dan celana jeans panjang warna abu-abu, selanjutnya saksi kamsiah meneruskan perjalanan menuju Bangkinang dengan tujuan membawa saksi Rika berobat ke Dokter Gigi di Bangkianag, setelah selesai dari dokter gigi tersebut saksi Kamsiah dan saksi Rika pulang menuju rumahnya, dan sesampainya saksi Kamsiah dan saksi Rika di Desa Batu Langkah Besar Kecamatan Tandun sekitar pukul 17.30 wib saksi Kamsiah dan saksi Rika berhenti dirumah saksi Risky (adek saksi korban) untuk memberitahukan kejadian yang saksi alami, setelah melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Risky pada saat yang hampir bersamaan saksi Rika mendengar bunyi sepeda motor terdakwa dan melihat terdakwa melintas didepan saksi kemudian saksi Risky melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil menghentikan terdakwa di jembatan dekat pondok pesantren Darussalam Kabun;
- Bahwa pada saat saksi Risky menanyakan kepada terdakwa tentang penjangbretan yang dilakukan terdakwa kepada saksi kamsiah terdakwa tidak mau mengakuinya, dan setelah saksi Kamsiah datang saksi Kamsiah yakin bahwa terdakwalah pelaku penjangbretan tersebut dengan melihat ciri-ciri wajah dan pakaian yang dikenakan terdakwa serta sepeda motor yang dikendarai terdakwa namun terdakwa juga tidak mau mengakui perbuatannya tersebut, namun setelah pihak kepolisian Polsek Kabun datang dan menanyai terdakwa barulah terdakwa mengakui perbuatannya telah menjambret dompet saksi Kamsiah di KM



II Desa Silam Kecamatan Kuok dan setelah itu tersangka beserta sepeda motornya dibawa ke Polsek Bangkianag Barat untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa pada saat proses penyidikan di Polsek Bangkianag Barat terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil dompet saksi kamsiah yang berisikan uang lebih kurang Rp.448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar KTP AN. Kamsiah pada saat saksi Kamsiah mengendarai sepeda motornya di KM II Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dari tempat barang dibawah stang sebelah kiri sepeda motor saksi Kamsiah;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, barang bukti dompet dan 1 (satu) lembar KTP milik saksi Kamsiah terdakwa buang ke Sungai Kampar dari jembatan rantau Berangin sedangkan uang didalam dompet tersebut terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk membayar uang tempel ban sepeda motor terdakwa yang bocor setelah menjambret saksi Kamsiah, kemudian pihak kepolisian menemukan satu buah senjata tajam jenis pisau didalam jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kamsiah mengalami kerugian materil lebih kurang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **TIMBUL PARMONANGAN MANULANG Als TIMBUL**, adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa membuntuti saksi korban Kamsiah Als Gadi Bin Kabun dan saksi Rika (anak saksi korban) dari kilo meter VII (tujuh) yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah Desa Kabun Kecamatan kabun Kabupaten Rohul, saat saksi korban berada di Kilo Meter II Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten kampar tiba-tiba terdakwa mendahului saksi dari arah sebelah kiri motor saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dan langsung mengambil dompet saksi Kamsiah yang diletakkannya di tempat barang dibawah stang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah mengambil dompet saksi Kamsiah tersebut terdakwa langsung melarikan diri kearah Rantau Merangin sambil melihat kebelakang tertawa mengejek dan mengancam saksi Kamsiah dengan mengacungkan tangan kanan terdakwa dan pada saat itu saksi saksi Kamsiah dan saksi Rika melihat jelas wajah terdakwa yang pada saat itu tidak ada menggunakan helm atau topi, sedangkan Rika berteriak meminta tolong kepada masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa setelah mengalami kejadian tersebut saksi Kamsiah berusaha mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi namun saksi tidak berhasil menghentikan terdakwa dan kehilangan jejak terdakwa, namun saksi Kamsiah dapat

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenali wajah terdakwa yang berambut cepak, kulit hitam, memakai baju kaos warna coklat dan celana jeans panjang warna abu-abu, selanjutnya saksi kamsiah meneruskan perjalanan menuju Bangkinang dengan tujuan membawa saksi Rika berobat ke Dokter Gigi di Bangkianag, setelah selesai dari dokter gigi tersebut saksi Kamsiah dan saksi Rika pulang menuju rumahnya, dan sesampainya saksi Kamsiah dan saksi Rika di Desa Batu Langkah Besar Kecamatan Tandun sekitar pukul 17.30 wib saksi Kamsiah dan saksi Rika berhenti di rumah saksi Risky (adek saksi korban) untuk memberitahukan kejadian yang saksi alami, setelah melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Risky pada saat yang hampir bersamaan saksi Rika mendengar bunyi sepeda motor terdakwa dan melihat terdakwa melintas didepan saksi kemudian saksi Risky melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil menghentikan terdakwa di jembatan dekat pondok pesantren Darussalam Kabun;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Risky menanyakan kepada terdakwa tentang penjambretan yang dilakukan terdakwa kepada saksi kamsiah terdakwa tidak mau mengakuinya, dan setelah saksi Kamsiah datang saksi Kamsiah yakin bahwa terdakwalah pelaku penjambretan tersebut dengan melihat ciri-ciri wajah dan pakaian yang dikenakan terdakwa serta sepeda motor yang dikendarai terdakwa namun terdakwa juga tidak mau mengakui perbuatannya tersebut, namun setelah pihak kepolisian Polsek Kabun datang dan menanyai terdakwa barulah terdakwa mengakui perbuatannya telah menjambret dompet saksi Kamsiah di KM II Desa Silam Kecamatan Kuok dan setelah itu tersangka beserta sepeda motornya dibawa ke Polsek Bangkianag Barat untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa pada saat proses penyidikan di Polsek Bangkianag Barat terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil dompet saksi kamsiah yang berisi uang lebih kurang Rp.448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar KTP AN. Kamsiah pada saat saksi Kamsiah mengendarai sepeda motornya di KM II Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dari tempat barang dibawah stang sebelah kiri sepeda motor saksi Kamsiah;

Menimbang, bahwa atas pengakuan terdakwa, barang bukti dompet dan 1 (satu) lembar KTP milik saksi Kamsiah terdakwa buang ke Sungai Kampar dari jembatan rantau Berangin sedangkan uang didalam dompet tersebut terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk membayar uang tempel ban sepeda motor terdakwa yang bocor setelah menjambret saksi Kamsiah, kemudian pihak kepolisian menemukan satu buah senjata tajam jenis pisau didalam jok sepeda motor terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dompet yang berisikan uang sejumlah Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Kamsiah yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi Kamsiah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dompet yang berisikan uang sejumlah Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Kamsiah tersebut, tanpa seizin saksi Kamsiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomorrangka 16E9A32 dan nomor mesin JBC1E1191883;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu serta bersarung kayu;
- Uang tunai sebesar Rp.448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TIMBUL PARMONANGAN MANULANG Als TIMBUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dan 15 (Lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka 16E9A32 dan Nomor Mesin JBC1E1191883;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu serta bersarung kayu; dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp.448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi KAMSIAH

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari: **Selasa** tanggal **04 November 2014** oleh kami : **ANGGALANTON B MANALU,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **AHMAD FADIL,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **05 NOPEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **DWIYANA INDRA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TSB,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

ANGGALANTON B MANALU,SH,MH

AHMAD FADIL,SH

PANITERA PENGGANTI,

METRIZAL